

TRIAGE DI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jln. Dr. A.Rivai Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21398, Fax. 0756-21398



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jalan Dr. A. Rivai Painan Kode Pos (25611)

Telp. (0756) 21428 – 21518 Fax. (0756) 21398 email rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : SK /003 /AKP /RSUD /2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PANDUAN TRIASE

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan pasien, maka diperlukan adanya Panduan Triase di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- b. Bahwa sesuai butir a diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang pemberlakuan Panduan Triase di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5072);

4. Keputusan Menteri Kesehatan No.772/ Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/ Menkes/ Per/ I/ 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.417/ Menkes/ Per/ II/ 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
8. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/ 503/ Kpts/ BPTS – PS/ 2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan Direktur RSUD DR.Muhammad Zein Painan Tentang Pemberlakuan Panduan Triase RSUD DR.Muhammad Zein Painan;
- KEDUA : Panduan Triase Pasien dimaksudkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pelaksanaan Panduan Triase dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan pasien yang berbasis bukti;

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 03 Oktober 2022
DIREKTUR

HAREFA



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan inayahNya sehingga penyusunan Panduan Triage Pasien di RSUD Dr Muhammad Zein Painan dapat terselesaikan. Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 menyebutkan bahwa Rumah Sakit berkewajiban untuk memenuhi hak pasien dan mengedepankan kepuasan pasien. Oleh sebab itu disusunlah Panduan Triage yang bertujuan untuk mengatur sistem bagaimana pasien diterima di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Panduan ini disusun dengan beberapa instalasi terkait dan perwakilan Pokja AKP (Akses & Kontinuitas Pelayanan) yang merupakan bagian dari pa

nitia Akreditasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Akhir kata semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi seluruh tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang aman dan bermutu menuju kepuasan pasien. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan sehingga akan menambah kesempurnaan penyusunan panduan dimasa mendatang.

Painan, 3 Oktober 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I DEFINISI.....	1
BAB II RUANG LINGKUP	2
BAB III TATALAKSANA	7
BAB IV DOKUMENTASI	9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : SK /003 /AKP /RSUD /2022
TANGGAL : 3 OKTOBER 2022
TENTANG : PANDUAN TRIASE RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

BAB I

DEFINISI

Triase adalah sistem seleksi pasien yang datang berobat ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan sehari – hari dan atau dalam keadaan bencana. Dalam hal ini triase juga meliputi cara mendiagnosis serta memilih penderita berdasarkan kebutuhan terapi serta sumber daya yang tersedia.

Kegiatan triase sangat diperlukan dalam pelayanan gawat darurat karena Instalasi Gawat Darurat sebagai pusat pelayanan kesehatan yang melayani selama 24 jam penuh seharusnya berfungsi untuk melayani kesehatan pada pasien yang bersifat gawat dan darurat serta membutuhkan pertolongan segera untuk menghindari perkembangan penyakit yang lebih parah dan dapat mengancam jiwa pasien. Namun dalam misi sosialnya instalasi gawat darurat tidak diperkenankan untuk menolak pasien yang datang dan membutuhkan pertolongan kesehatan, meskipun pada kenyataannya bukan termasuk dalam kriteria gawat dan atau darurat. untuk itu diperlukan tatalaksana triase yang lebih baik sehingga pelayanan kesehatan untuk kasus – kasus gawat dan darurat tidak terganggu oleh pelayanan kasus – kasus yang tidak gawat dan atau darurat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Petugas triage harus dapat menyeleksi pasien sesuai dengan kondisi kegawat daruratannya sebagai prioritas pertama pelayanan kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang ada untuk pelayanan pasien gawat darurat yang berlaku dan tidak berdasarkan urutan kedatangan pasien.

Pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat diseleksi berdasarkan kondisi kegawat daruratannya dengan menggunakan skala triase (ST) sebagai berikut :

1. Kategori 1 adalah kondisi yang mengancam jiwa (atau resiko besar mengalami kemunduran) dan perlu intervensi yang cepat dan agresif.
2. Kategori 2 adalah :
 - pasien dengan kondisi yang cukup serius atau mengalami kemerosotan secara cepat yang apabila tidak ditangani dalam 10 menit dapat mengancam jiwa atau mengakibatkan kegagalan organ.
 - pasien yang dengan pemberian obat yang dimana hasil akhirnya sangat tergantung dari seberapa cepat obat itu diterima oleh pasien (misalnya : trombolisis, antiracun)
3. Kategori 3 adalah pasien yang datang dengan kondisi yang mungkin akan berkembang menjadi mengancam nyawa atau menimbulkan kecacatan bila tidak ditangani dalam waktu 30 menit
4. Kategori 4 adalah pasien dengan kondisi yang dapat mengalami kemerosotan atau akan menghasilkan outcome yang berbeda bila dalam 1 jam (60 menit) pasien belum ditangani. Gejala berkepanjangan.
5. Kategori 5 adalah kondisi pasien yang sudah kronis dengan gejala yang minor, dimana hasil akhirnya tidak akan berbeda bila penanganan ditunda sampai 2 jam (120 menit) setelah kedatangan.

Adapun berikut ini adalah berbagai kondisi yang dapat dikategorikan termasuk sebagai kasus emergency, antara lain :

	MERAH	MERAH	KUNING	KUNING	HIJAU
PEMERIKSAAN	<input type="checkbox"/> Kategori 1 Resusitasi Respon Time SEGERA	<input type="checkbox"/> Kategori 2 Emergency / Gawat Darurat Respon Time 10 Menit	<input type="checkbox"/> Kategori 3 Urgent / Darurat Respon Time 30 Menit	<input type="checkbox"/> Kategori 4 Semi Darurat Respon Time 60 Menit	<input type="checkbox"/> Kategori 5 Tidak Darurat Respon Time 120 Menit
AIRWAY	<input type="checkbox"/> Sumbatan Total <input type="checkbox"/> Sumbatan Sebagian	<input type="checkbox"/> Paten <input type="checkbox"/> Mengi	<input type="checkbox"/> Paten <input type="checkbox"/> Mengi	<input type="checkbox"/> Paten	<input type="checkbox"/> Paten
BREATHING	<input type="checkbox"/> Henti Nafas <input type="checkbox"/> Distres Pernafasan Berat (RR <10x/i) <input type="checkbox"/> Sumbatan total <input type="checkbox"/> Sumbatan sebagian	<input type="checkbox"/> Distres Pernafasan Sedang <input type="checkbox"/> RR > 30 x/i <input type="checkbox"/> Penggunaan otot bantu nafas	<input type="checkbox"/> Distres Pernafasan Ringan (RR> 20x/i - < 30x/i)	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Distres Pernafasan	<input type="checkbox"/> Frek Nafas Normal
CIRCULATION	<input type="checkbox"/> Henti Jantung <input type="checkbox"/> Gangguan Hemodinamik Berat <input type="checkbox"/> Nadi Tidak Teraba <input type="checkbox"/> Perdarahan yang Tidak Terkontrol / Perdarahan Aktif	<input type="checkbox"/> Gangguan Hemodinamik Sedang <input type="checkbox"/> Nadi Tidak Teraba / Sangat Halus <input type="checkbox"/> Pucat <input type="checkbox"/> Akral Dingin <input type="checkbox"/> Perdarahan kapiler > 2 detik	<input type="checkbox"/> Gangguan Hemodinamik Ringan <input type="checkbox"/> Nadi Teraba (Lemah – Kuat) <input type="checkbox"/> Perdarahan Kapiler < 2 detik <input type="checkbox"/> TDS > 160 mmHg <input type="checkbox"/> TDD > 100 mmHg	<input type="checkbox"/> Tidak ada gangguan hemodinamik <input type="checkbox"/> Nadi Teraba <input type="checkbox"/> TDS 140-160 mmHg <input type="checkbox"/> TDD >100 mmHg	<input type="checkbox"/> Tidak ada gangguan hemodinamik <input type="checkbox"/> Nadi Normal <input type="checkbox"/> TD Normal
DISABILITY	<input type="checkbox"/> GCS < 9 <input type="checkbox"/> Kejang <input type="checkbox"/> Tidak Ada Respon	<input type="checkbox"/> GCS 9-12 <input type="checkbox"/> Gelisah <input type="checkbox"/> Hemiparise <input type="checkbox"/> Nyeri Dada	<input type="checkbox"/> GCS 12-14 <input type="checkbox"/> Apatis <input type="checkbox"/> Samnolen	<input type="checkbox"/> GCS 15	<input type="checkbox"/> GCS 15

TRIASE ANAK < 6 BULAN

RESIKO TINGGI RESIKO SEDANG

- Pemberian makanan < ½ normal 1/2 – 2/3 normal
- Arousal / Tingkat kewaspadaan (SSP) Sering mengantuk Penurunan aktivitas
Konvulsi

- Tangisan lemah Kadang mengantuk
- Pernapasan Apnea atau Sianosis Sesak napas
- Sirkulasi Kulit pucat dan panas Kulit pucat
- Output cairan Muntah kehijauan
- < 4 x popok basah / hari >5 x muntah dalam 24 jam Kencing kurang dari biasanya
- Feses Tinja berdarah

BAB III

TATA LAKSANA

Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menyelenggarakan pelayanan gawat darurat selama 24 jam, dalam melaksanakan kegiatan triage ditujukan untuk menyeleksi dan melayani pasien berdasarkan kondisi kegawatandaruratannya dan bukan berdasarkan urutan kedatangan pasien sesuai dengan prosedur. Triase dilakukan awal sejak pasien tiba di IGD oleh seorang dokter/perawat yang terlatih dan berpengalaman. Dokter/perawat Perawat ini harus memastikan adanya penilaian ulang terhadap pasien yang masih menunggu dan apabila keadaan berubah, dapat melakukan triase ulang.

Area Triase mudah dijangkau dan dilaksanakan sejak pasien turun dari ambulance sampai dekat pintu dalam IGD yang bertanda jelas dengan tulisan TRIASE. Setiap tindakan triase didokumentasi dalam form triase. Pencatatan ini mencakup :

1. Tanggal dan jam pemeriksaan
2. Nama petugas triase
3. Diagnose utama yang ada
4. Riwayat penyakit yang berhubungan dengan problem yang ada sekarang
5. Alokasi berdasar kategori triase
6. Waktu dan alasan dilakukan re-triase ulang
7. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan :
 - Setelah diseleksi, dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - Ditangani di tempat pemeriksaan/tempat tindakan sesuai dengan kondisi klinisnya (bedah/non-bedah/obstetriginekologi).
 - Jika didapatkan kegawatdaruratan yang mengarah pada kondisi cardiac arrest dan/atau respiratory arrest segera ditangani di ruang resusitasi.
 - Jika pasien yang datang termasuk kategori 4 dan kategori 5 datang pada jam kerja maka diarahkan ke Instalasi Rawat Jalan untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi klinisnya dan bilamana perlu dianjurkan untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Jika

pasien datang di luar jam kerja maka dilakukan penanganan sesuai dengan kondisi klinisnya setelah kasus-kasus gawat darurat terlayani.

- Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia (Death On Arrival/ DOA). Dipastikan terlebih dahulu bahwa pasien memang sudah meninggal dunia, untuk kemudian bilamana perlu dibawa ke kamar jenazah.


Kategori Waktu respon maximum :

- Kategori 1 : Segera
- Kategori 2 : 10 menit
- Kategori 3 : 30 menit
- Kategori 4 : 60 menit
- Kategori 5 : 120 menit

BAB IV

DOKUMENTASI

Kegiatan triase di Instalasi Gawat Darurat didokumentasikan pada setiap pasein di rekam medis pasein bagian formulir triase.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 3 Oktober 2022
DIREKTUR

HAREFA

